

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban atas utang pewaris ditentukan dari sikap yang diambil oleh ahli waris terhadap harta peninggalan kekayaan pewaris. Ahli waris memiliki hak berpikir dan hak menentukan sikap sebelum akhirnya memikul hak dan kewajiban atas sikapnya tersebut.
2. Penulis kurang sepakat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.180/K/Pdt/1993 karena putusan tersebut tidak sesuai dengan teori pertanggungjawaban hukum yang menjelaskan mengenai persyaratan pertanggungjawaban yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara memiliki unsur kesalahan, yang berarti bahwa seseorang harus bersalah (tanggung jawab berdasarkan kesalahan). Asas pertanggungjawaban yang salah didasarkan pada prinsip bahwa jika tidak ada faktor yang salah yang disebut pertanggungjawaban kesalahan atau pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dalam ilmu hukum, maka tidak ada pertanggungjawaban. Selain itu pihak yang wajib membuktikan unsur yang salah adalah pihak yang menuntut ganti rugi, dengan kata lain menurut Pasal 1865 KUHPerdara beban pembuktian dipikul oleh penggugat. untuk menyebutkan suatu peristiwa, Anda perlu membuktikan adanya hak atau peristiwa itu."

B. Saran

Sudah seharusnya tiap-tiap ahli waris mengetahui hak dan kewajiban mereka atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Banyaknya kasus di Indonesia mengenai pertanggungjawaban ahli waris terhadap sisa hutang yang dimiliki oleh pewaris merupakan wujud nyata bahwa banyak dari mereka yang belum paham betul bagaimana seharusnya mereka bertindak apabila

sewaktu-waktu didesak oleh para kreditor.

Adanya regulasi yang mengatur terkait hukum waris di Indonesia tak menjadikan sebuah putusan perkara menjadi adil. Kasus yang dibahas oleh penulis merupakan contoh bagaimana Hakim Mahkamah Agung dinilai kurang adil dalam memutus perkara tersebut. Untuk selanjutnya, penulis memberikan saran agar ahli waris tetap mempergunakan haknya sesuai dengan yang tertuang dalam KUHPdt dan tidak mengesampingkan kredibilitas dari perjanjian kredit yang dibuat. Karena, pada kasus yang ditemukan ternyata perjanjian kredit yang dibuat oleh pewaris tidak sah secara hukum.

